

ANALISA KONFLIK WILAYAH SAHARA BARAT DAN UPAYA RESOLUSI KONFLIK

WEST SAHARA CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION EFFORT

Sri Khairunnisa Ariyati
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
e-mail: sri.khairunnisa.2016@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

The conflict in the Western Sahara is a conflict disputed by Morocco and the Polisario Front. This conflict is caused by differences in views on ownership of the territory and the authority that has the right to manage the region. This paper aims to examine the causes, actors, interests of actors, and of the conflict. The method used in this paper is descriptive through library studies. The findings of this study indicate that the failure of the correct analysis in the conflict hampered the conflict resolution process, and how the lack of cooperation and compromise from the conflicting parties impacted the process.

Keywords : conflict, conflict resolution, Morocco, Polisario Front, Western Sahara.

ABSTRAK

Konflik wilayah Sahara Barat merupakan konflik yang disengketakan oleh Maroko dan Front Polisario. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan pandangan atas kepemilikan wilayah dan otoritas yang berhak mengelola wilayah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyebab, aktor, kepentingan aktor, dan resolusi yang mungkin hadir dalam penyelesaian konflik. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif melalui studi kepustakaan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kegagalan analisis yang tepat dalam konflik membuat proses penyelesaian konflik menjadi terhambat. Selain itu, kerjasama dan kompromi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga turut mempengaruhi proses resolusi konflik.

Kata kunci : konflik, resolusi konflik, Front Polisario, Maroko, Sahara Barat.

Pendahuluan

Pertikaian suatu pihak dengan pihak lain atau suatu negara dengan negaranya sendiri maupun dengan negara lain seringkali berupa konflik wilayah. Bentuk-bentuk dari konflik wilayah sendiri beragam seperti sengketa batas wilayah, tindakan penempatan atau pemanfaatan sumber daya wilayah lain secara ilegal, dan tindakan separatisme. Konflik wilayah merupakan salah satu konflik yang paling sering terjadi bahkan sejak berabad-abad lalu seperti perebutan wilayah jajahan antara bangsa-bangsa Eropa, tindakan penguasaan wilayah ilegal yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, sengketa batas laut di Laut China Selatan, dan konflik wilayah antara Maroko

dengan Front Polisario (Sahara Barat).

Salah satu konflik wilayah yang belum terselesaikan hingga kini adalah konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario (Sahara Barat). Titik-titik kemunculan konflik wilayah ini mulai terlihat saat Maroko merdeka dari penjajahan Prancis yakni sekitar tahun 1956 yang kemudian terus berkembang hingga 1975 ketika Sahara Barat lepas dari Spanyol. Konflik ini terjadi akibat adanya klaim sejarah terkait Kerajaan Maroko yang luas wilayahnya sebelum mengalami penjajahan dan perpecahan meliputi wilayah negara Maroko saat ini hingga wilayah Sahara Barat. Wilayah Sahara Barat diakui sebagai

bagian dari wilayah Maroko yang kemudian menurut Front Polisario (Sahara Barat) merupakan tindakan penjajahan baru karena mereka telah menjadi negara yang berdaulat selepas penjajahan dari Spanyol.

Pihak yang terlibat dalam konflik wilayah ini adalah pemerintahan Maroko dan Front Polisario (Republik Demokratik Arab Sahrawi) yang memiliki klaim atas wilayah Sahara Barat pasca penjajahan Spanyol. Konflik antara Maroko dan Front Polisario (Sahara Barat) menyebabkan banyaknya penduduk Sahara Barat yang mengungsi ke negara Aljazair. Negara-negara di Afrika pun turut terbelah, sebagian mendukung penguasaan Maroko atas Sahara Barat, sebagian lagi mendukung kemerdekaan Sahara Barat dari Maroko (Arifin, 2016).

Upaya-upaya penyelesaian konflik oleh negara-negara terkait dan pihak internasional seperti Persatuan Bangsa-bangsa hingga saat ini masih belum menemukan hasil yang baik bahkan beberapa diantaranya mengalami kegagalan. Tidak terselesaikannya konflik ini hingga sekarang membuat penulis tertarik untuk menggali masalah ini jauh lebih dalam. Oleh karena itu, Penulis mengajukan rumusan masalah berupa bagaimana perkembangan konflik Sahara Barat dan upaya resolusi konflik yang dihadirkan?

Tinjauan pustaka Konflik Wilayah

Konflik berasal dari bahasan latin *configere* atau *conflictus* yang berarti perkelahian atau pertentangan (Sudira, 2017). Konflik merupakan kondisi dimana dua orang atau lebih melakukan tindakan yang saling memprovokasi satu sama lain dengan cara saling menyakiti dan saling menyerang. Menurut Pruitt dan Rubin (1993), konflik adalah kondisi dimana adanya perbedaan kepentingan yang diyakini oleh para pihak yang terlibat tidak dapat dicapai secara bersamaan.

Konflik terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya adalah konflik wilayah. Konflik wilayah sendiri merupakan

pertentangan terkait kepemilikan suatu wilayah baik wilayah secara utuh maupun batas suatu wilayah antara satu sama lain. Konflik wilayah merupakan konflik yang akan dihadapi dengan serius oleh pihak-pihak yang terlibat karena berkaitan dengan kepemilikan dan kesatuan. Bagi negara, wilayah merupakan lambang dari integritas negaranya, dan mengandung nilai yang sangat penting yakni kedaulatan dan kehormatan bangsa (Utariah, 2006).

Menurut Surwandoro et al. (2011), konflik wilayah dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan arifisial. Faktor alamiah konflik wilayah berasal dari kondisi perbatasan yang bebas hambatan sehingga memudahkan penduduk melakukan migrasi antar negara. Sementara itu, faktor artifisial konflik wilayah berasal dari berubahnya kondisi perbatasan akibat adanya suatu kebijakan baru. Faktor arifisial seringkali dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu dimana para penjajah yang membuat garis perbatasan suatu wilayah dengan menabrak garis-garis perbatasan alamiah seperti gunung, sungai, dan etnis. Akibat dari faktor artifisial ini adalah timbulnya gerakan separatisme dan irredentisme.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan upaya-upaya penyelesaian permasalahan antara pihak-pihak yang bermasalah yang ditempuh dengan berbagai cara. Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai upaya memberikan penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik dengan menggunakan mekanisme tertentu (Putra, 2009). Hal-hal yang dapat ditempuh dalam upaya resolusi konflik adalah menggunakan metode mediasi, negosiasi, fasilitasi, maupun arbitrase.

Dalam resolusi konflik, menurut Peter Wallensteenn yang dikutip oleh Sandi (2014), ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan yakni pertama, hasil akhir dari penyelesaian konflik yang berupa kesepakatan-kesepakatan tertentu

harus ditulis dalam dokumen resmi dan ditanda tangani oleh seluruh pihak yang terlibat agar dapat menjadi pegangan. Kedua, agar konflik dapat diselesaikan dengan tuntas, setiap pihak yang terlibat harus menerima atau mengakui eksistensi satu sama lain. Ketiga, harus adanya kesepakatan untuk menghentikan segala tindakan kekerasan serta proses penyelesaian konflik untuk membangun rasa percaya atas satu sama lain.

Sementara itu, menurut Miall et al. dalam Jurnal Resolusi Konflik Dalam Perubahan Dunia (Sudira, 2017), resolusi konflik memiliki prinsip-prinsip tertentu yang menjadi ide dasar dan pegangan dalam penerapannya. Pertama, *impartiality*, resolusi konflik dianggap tuntas jika semua pihak yang terlibat dalam konflik telah memperoleh kepentingan yang mereka inginkan dan mendapatkan perlindungan. Kedua, *mutuality*, ketika resolusi konflik menggunakan metode intervensi, maka setiap pihak yang terlibat harus memandang tindakan tersebut sebagai suatu hal positif dan menyambutnya dengan terbuka.

Ketiga, *sustainability*, pihak-pihak yang akan masuk ke dalam konflik (intervensi) harus berkomitmen untuk bertahan hingga konflik terselesaikan. Keempat, *complementary*, pihak-pihak yang melakukan intervensi dalam konflik harus bersepakat bahwa intervensi satu sama lain saling melengkapi. Kelima, *reflexivity*, tujuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik haruslah untuk tujuan yang baik.

Keenam, *consistency*, adanya jaminan bahwa setiap kondisi maupun suasana akan direspon dengan sama. Ketujuh, *accountability*, pihak-pihak yang melakukan intervensi harus siap tidak hanya menjadi sponsor namun juga harus siap dengan segala imbas atau resiko yang mungkin disebabkan oleh konflik. Terakhir, *universality*, setiap pihak yang melakukan intervensi akan diterima dengan baik oleh seluruh kalangan dan budaya.

Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan tindakan-tindakan dari pihak-pihak yang berkonflik dan Persatuan Bangsa-bangsa dalam mengupayakan resolusi konflik antara Maroko dan Sahara Barat. Penulis dalam mengumpulkan segala informasi dan bahan penunjang penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dokumen resmi negara, dan artikel berita.

Sejarah Konflik

Sebelum bangsa Eropa masuk ke Afrika dan melakukan penjajahan, Maroko dan Sahara Barat bernaung dalam satu pemerintahan yang sama yakni dalam Kerajaan Maroko. Kerajaan ini pernah melakukan perjanjian terkait pembangunan *trading station* di sisi selatan Kerajaan Maroko dengan Inggris dan Spanyol yang secara tidak langsung memuat pernyataan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Maroko. Prancis dan Inggris juga pernah melakukan perjanjian yang mengakui wilayah selatan Kerajaan Maroko merupakan bagian resmi dari kerajaan dan memberikan wewenang kepada Prancis untuk mengurus wilayah tersebut (Kasraoui, 2017). Namun, ketika Prancis dan Spanyol terlibat konflik yang membuat kedua belah pihak harus membagi kawasan jajahan, Kerajaan Maroko adalah salah satu yang terkena imbasnya. Kerajaan Maroko terbelah, Prancis menguasai wilayah Maroko bagian utara dan Spanyol menguasai wilayah Maroko bagian selatan yang kemudian menjadi Sahara Barat.

Maroko bagian utara akhirnya mampu merdeka pada tahun 1956 dan mendeklarasikan negara berdaulat bernama Maroko. Setelah merdeka, Maroko mulai memperjuangkan integritas wilayahnya dengan memaksa Spanyol untuk mengembalikan wilayah yang mereka kuasai kepada Maroko. Sementara itu,

penduduk Sahara Barat mulai membentuk gerakan kemerdekaan bernama Front Polisario untuk melawan penjajahan Spanyol dan mendirikan negara berdaulat.

Perjuangan Maroko untuk menyatukan kembali wilayahnya dimulai dengan memaksa Spanyol menandatangani perjanjian *Angra de Cintra* yang membolehkan Maroko untuk mengambil kembali beberapa daerah di wilayah selatan Kerajaan Maroko (Kasraoui, 2017). Tidak hanya itu, Maroko juga meminta Persatuan Bangsa-bangsa untuk memuat isu Sahara Barat dalam pembicaraan terkait dekolonisasi. Maroko mendorong Persatuan Bangsa-bangsa untuk memaksa Spanyol keluar dari wilayah Sahara Barat. Ditengah proses dekolonisasi, tentara Maroko melakukan aksi konfrontasi dengan Front Polisario. Maroko juga melakukan aksi protes bernama 'Green March' ke wilayah Sahara Barat untuk menekan Spanyol (SC Report, 2019). Akhirnya, Spanyol membuat perjanjian Madrid dan menyerahkan wilayah Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania.

Sesaat setelah kepergian Spanyol dari Sahara Barat, Maroko melakukan aneksasi terhadap wilayah tersebut. Namun, disaat yang bersamaan Front Polisario juga mendeklarasikan pembentukan negara baru bernama Republik Demokratik Arab Sahrawi. Konflik wilayah pun pecah diantara Maroko, Front Polisario, dan Mauritania. Pada 1979, Mauritania menyatakan untuk keluar dari konflik dan melakukan perjanjian penyerahan wilayah kepada Front Polisario (SC Report, 2019). Namun, wilayah yang diserahkan oleh Mauritania juga dianeksasi oleh Maroko. Pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam konflik ini Aljazair yang memberikan sokongan senjata dan pengungsian bagi Front Polisario. Meskipun begitu, konflik wilayah ini tetaplah antara Maroko dan Front Polisario. Setelah proses panjang oleh Persatuan Bangsa-bangsa, organisasi ini akhirnya mengeluarkan misi perdamaian khusus bernama UN Mission for the

Referendum in Western Sahara (MINURSO), dari misi ini kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan gencatan senjata pada tahun 1991 dan MINURSO menjanjikan untuk memfasilitasi referendum bagi penduduk Sahara Barat (SC Report, 2019). Selagi konflik mereda diantara Maroko dan Front Polisario, Persatuan Bangsa-bangsa terus mengupayakan penyelesaian masalah melalui metode dialog dan negosiasi seperti Baker's Plan I dan II, Rountable Meeting on Western Sahara.

Aktor dan Peran dalam Konflik

Dalam konflik wilayah antara Maroko dan Sahara Barat setidaknya ada lima aktor yang terlibat aktif selama konflik dan selama pembicaraan damai yakni Maroko, Front Polisario yang mewakili Sahara Barat, Aljazair, Mauritania, dan Persatuan Bangsa-bangsa. Kelima aktor ini memiliki pola hubungan, posisi, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Kelima aktor ini memiliki pola hubungan yang saling mendukung, menentang, dan netral. Maroko dan Front Polisario memiliki hubungan yang saling bertentangan satu sama lain. Hingga kepentingan mereka terpenuhi kedua pihak ini tidak akan berada dalam kondisi saling mendukung. Aljazair sendiri memberikan dukungan terhadap gerakan Front Polisario dengan menyokong senjata dan meminta Maroko untuk membiarkan warga Sahrawi menentukan nasib sendiri. Di sisi lain, Mauritania merupakan pihak yang mendukung keputusan Maroko untuk menjadikan Sahara Barat sebagai provinsi selatan Maroko. Sementara itu, Persatuan Bangsa-bangsa merupakan pihak-pihak netral dalam konflik ini yang mengupayakan terciptanya kedamaian.

Maroko sebagai aktor pertama merupakan pihak yang pertama kali melakukan tindakan pemicu konflik. Maroko menentang keras keinginan Front Polisario untuk mengadakan referendum.

Selain itu, Maroko juga mengancam tindakan Aljazair yang memberikan bantuan senjata dan membiayai gerakan yang dianggap oleh Maroko separatis tersebut.

Keinginan Maroko untuk menyatukan kembali wilayah yang terpisah akibat penjajahan bangsa Eropa membuat Maroko berupaya dengan keras untuk mengembalikan wilayah Sahara Barat ke dalam kedaulatannya. Isu penyatuan Sahara Barat dijadikan sebagai salah satu isu prioritas bagi Maroko. Hal ini dibuktikan dengan adanya badan khusus dalam pemerintahan yang mengurus isu ini. Badan khusus ini bernama Dewan Penasihat Kerajaan untuk Urusan Sahara (CORCAS).

Maroko memberikan tawaran penyelesaian konflik kepada Front Polisario yaitu menjadikan wilayah Sahara Barat sebagai wilayah Maroko yang memiliki otonomi khusus (SC Report, 2019). Maroko tidak menginginkan adanya referendum bagi warga Sahrawi dikarenakan permasalahan wilayah ini merupakan isu yang berkaitan dengan integritas dan stabilitas negara. Maroko meyakini wilayah Sahara Barat termasuk dalam kedaulatan Maroko dikarenakan bukti sejarah yang kuat termasuk perjanjian-perjanjian yang pernah disepakati oleh Maroko dan bangsa Eropa.

Aktor kedua adalah Front Polisario. Gerakan ini mendeklarasikan bahwa setelah Sahara Barat ditinggalkan oleh Spanyol, wilayah tersebut menjadi sebuah negara baru dengan nama Republik Demokratik Arab Sahrawi. Gerakan ini menguasai wilayah Sahara Barat sekitar 25% dan aktif melakukan perlawanan atas Maroko (Arifin, 2016). Gerakan ini memiliki pandangan yang bersebrangan dengan Maroko terkait bentuk penyelesaian konflik. Front Polisario meyakini bahwa satu-satunya solusi yang tepat untuk penyelesaian konflik adalah dengan memberikan referendum bagi warga Sahrawi dan membiarkan mereka menentukan nasibnya sendiri secara leluasa. Permintaan Front Polisario ini didukung oleh Aljazair yang menilai bahwa tindakan

aneksasi dan kolonialisasi yang dilakukan oleh Maroko harus dihentikan dan hak-hak warga Sahrawi harus segera diberikan termasuk terkait penentuan nasib sendiri.

Aktor ketiga yang terlibat dalam konflik ini adalah Aljazair. Keterlibatan Aljazair saat ini dalam konflik ini adalah sebagai negara tetangga yang menampung pengungsi dari konflik Maroko dan Sahara Barat. Aljazair juga turut membantu memasok senjata untuk Front Polisario, mendukung keinginan referendum dari gerakan tersebut, dan mengizinkan Republik Demokratik Arab Sahrawi untuk mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di wilayah mereka. Aljazair menilai bahwa tindakan Maroko yang melakukan aneksasi terhadap Sahara Barat harus dihentikan. Keberpihakan Aljazair terhadap Front Polisario ini selain dikarenakan isu kemanusiaan adalah karena keinginan Aljazair untuk menjadi negara yang berpengaruh di wilayah Afrika Utara. Di samping itu, melimpahnya sumber daya yang terdapat di wilayah Sahara Barat dan kemudahan akses terhadap Samudera Atlantik memberikan ketertarikan tersendiri bagi Aljazair (Labac, 2016). Oleh karena itulah, Aljazair membangun hubungan baik dengan Front Polisario.

Aktor keempat dalam konflik ini adalah Mauritania. Negara ini juga turut terlibat karena bertetangga dengan Sahara Barat dan juga pernah mengakui wilayah Sahara Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Pengakuan Mauritania terhadap wilayah tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 1979 Mauritania menyatakan diri untuk keluar dari konflik dan menyerahkan wilayah tersebut kepada Front Polisario. Namun, dikarenakan perubahan pemimpin, Mauritania kini mendukung Maroko untuk penyelesaian konflik (The North Africa Post, 2019). Mauritania tidak menginginkan adanya negara yang membatasi hubungannya dengan Maroko. Keberpihakan Mauritanian terhadap Maroko lebih didasari oleh motif ekonomi. Saat ini, Mauritania dan Maroko

memiliki banyak perjanjian ekonomi khususnya dalam bidang minyak.

Aktor terakhir yang terlibat dalam konflik adalah Persatuan Bangsa-bangsa. Organisasi ini terdiri dari hampir seluruh negara di dunia dan memiliki badan-badan khusus yang mengatur masalah kemanusiaan dan keamanan internasional. Badan Persatuan Bangsa-bangsa yang mengurus masalah konflik Maroko dan Sahara Barat adalah Dewan Keamanan. Persatuan Bangsa-bangsa telah banyak memberikan kontribusi melalui pengiriman tentara perdamaian dan mengupayakan penyelesaian konflik melalui dialog dan pertemuan. Organisasi ini juga meluncurkan misi khusus bernama *UN Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) yang berfungsi mengupayakan penyelesaian damai konflik wilayah Maroko dan Sahara Barat (SC Report, 2019).

Dari penelusuran jejak sejarah, pola hubungan, dan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor konflik maka dapat diketahui bahwa konflik wilayah ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan terhadap wilayah Sahara Barat. Perbedaan dasar sejarah yang dijadikan dasar klaim oleh kedua belah pihak menyebabkan konflik ini berlangsung berlarut-larut. Sisi sejarah yang mempengaruhi konflik ini juga berasal dari tindakan penjajah yang membagi sebuah wilayah tanpa melihat posisi suatu suku bangsa dan mengabaikan batas-batas alamiah dalam suatu wilayah.

Maroko yang menggunakan dasar perjanjian antara Kerajaan Maroko dengan bangsa Eropa membuat Maroko bersikeras bahwa wilayah Sahara Barat setelah terlepas dari penjajahan kembali menjadi bagian dari Maroko. Sementara Front Polisario menggunakan dasar bahwa kepergian Spanyol dari wilayah Sahara Barat merupakan hasil dari perjuangan kemerdekaan yang mereka upayakan. Oleh karena itulah, Maroko beranggapan bahwa Front Polisario merupakan gerakan

separatisme dan Front Polisario menilai bahwa tindakan Maroko merupakan bentuk aneksasi dan kolonisasi baru.

Penyebab konflik juga disebabkan oleh perbedaan pandangan akan nilai suatu wilayah. Maroko beranggapan keutuhan dan stabilitas wilayah merupakan hal yang sangat esensial. Inilah yang membuat Maroko bersikeras untuk menyatukan kembali wilayahnya yang terpisah. Sementara, Front Polisario beranggapan bahwa penduduk suatu wilayah yang tidak memiliki suatu otoritas memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri termasuk mendeklarasikan kedaulatan.

Tindakan kekerasan yang mewarnai konflik hanyalah bentuk upaya masing-masing pihak untuk memastikan kepentingannya terpenuhi. Maroko mengirimkan pasukannya ke wilayah Sahara Barat untuk memberantas gerakan separatisme dan Front Polisario yang melakukan tindakan perlawanan terhadap pasukan Maroko didasari atas motif mempertahankan wilayah.

Wilayah Sahara Barat menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak yang berkonflik dikarenakan wilayah dapat menunjukkan integritas dan kedaulatan suatu negara. Wilayah merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengakuan terbentuknya suatu negara. Bagi kedua belah pihak, dengan dapat menjadikan suatu wilayah menjadi bagian dari kekuasaan, maka unsur dan nilai lainnya dapat menyertai keberadaan wilayah, seperti terpenuhinya kebutuhan ekonomi, transportasi, dan sumber daya.

Analisa Resolusi Konflik

Analisa konflik yang tepat dengan memperhatikan jejak sejarah, pola hubungan antar aktor, serta kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan resolusi konflik. Konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario telah melalui beberapa upaya penyelesaian konflik yang diusahakan oleh Persatuan

Bangsa-bangsa melalui UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). Tahap pertama menuju resolusi konflik yang berhasil diwujudkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah penghentian gencatan senjata yang disepakati oleh Maroko dan Front Polisario. Kemudian MINURSO melakukan beberapa upaya penyelesaian konflik lanjutan bernama Baker's Plan I dan II, Rountable Meeting on Western Sahara. Misi Persatuan Bangsa-bangsa adalah untuk membantu mengatur referendum bagi warga Sahrawi apakah mereka akan memilih untuk merdeka atau bersatu dengan Maroko.

Resolusi pertama yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah melalui dialog damai bernama Baker's Plan I. Dialog damai ini diatur oleh Utusan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa bernama James Baker. Melalui dialog ini, Baker mengajukan sebuah *Framework Agreement* yang berisikan usulan mengenai referendum (SC Report, 2019). Usulan yang ditawarkan adalah Persatuan Bangsa-bangsa akan mengadakan atau memfasilitasi referendum dengan melakukan pemungutan suara terbatas. Orang-orang yang berhak ikut serta dalam pemungutan suara adalah warga Sahrawi. Maroko menerima usulan isi asalkan orang-orang yang melakukan pemungutan suara terdiri atas 74.000 warga Sahrawi dan 120.000 penduduk Maroko (Cherkaoui, 2017). Pernyataan ini jelas ditentang oleh Front Polisario, mereka menilai usulan Maroko tersebut tidak adil karena jumlah orang-orang yang dapat ikut dalam pemungutan suara tidak seimbang. Perbedaan tanggapan dari kedua belah pihak membuat resolusi pertama ini berujung pada kegagalan.

Setelah mengalami kegagalan, Persatuan Bangsa-bangsa kembali mengeluarkan resolusi kedua bernama Baker's Plan II. Resolusi ini hampir sama dengan resolusi sebelumnya yang tetap mengupayakan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak yang

berkonflik. Usulan yang ditawarkan adalah Persatuan Bangsa-bangsa akan mengadakan atau memfasilitasi referendum dalam jangka waktu empat hingga lima tahun mendatang. Usulan lainnya adalah memberikan pilihan kepada penduduk wilayah Sahara Barat berupa independensi, otonomi, atau integrasi dengan Maroko (SC Report, 2019). Resolusi ini disetujui oleh Front Polisario, Aljazair, dan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa, namun ditolak oleh Maroko. Tidak adanya kesepakatan atas resolusi membuat resolusi ini kembali mengalami kegagalan.

Setelah kegagalan dua resolusi, Maroko dan Front Polisario beberapa kali melakukan pertemuan atas inisiatif sendiri dan atas keterpaksaan dikarenakan harus membicarakan beberapa hasil sidang Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa. Resolusi terakhir yang tengah diupayakan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah Rountable Meeting on Western Sahara yang dihadiri oleh Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania (SC Report, 2019). Diikuti sertakannya Aljazair dan Mauritania dalam pembicaraan damai ini adalah karena kedua negara ini adalah tetangga terdekat dari wilayah konflik dan memiliki hubungan yang berdekatan dengan Maroko dan Front Polisario. Kehadiran Aljazair dan Mauritania dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan pandangan dan usulan baru terkait upaya penyelesaian konflik. Selain itu, kehadiran kedua negara ini dapat membantu meyakinkan Maroko dan Front Polisario bahwa keputusan perdamaian harus diputuskan segera. Rountable Meeting on Western Sahara telah dilakukan dua kali yakni pada Desember 2018 dan Maret 2019.

Berdasarkan pandangan Peter Wallensteenn terkait unsur penting dalam resolusi konflik maka dapat dilihat bahwa Persatuan Bangsa-bangsa telah mengupayakan salah satu unsur resolusi konflik dalam konflik Maroko dengan Front Polisario. Persatuan Bangsa-bangsa telah

berhasil membuat Maroko dan Front Polisario untuk bersepakat dalam penghentian menggunakan kekerasan dalam konflik. Tidak adanya gencatan senjata di wilayah konflik memudahkan upaya resolusi konflik yang membutuhkan kepercayaan satu sama lain antara pihak yang berkonflik. Meskipun begitu, unsur penting lain dalam resolusi konflik yang berupa kesepakatan tertulis masih belum terwujud.

Kegagalan dua resolusi dan satu resolusi yang masih diupayakan saat ini menunjukkan bahwa upaya resolusi konflik bukanlah hal yang dapat diputuskan dengan tergesa-gesa. Pengkajian yang matang terhadap konflik dan kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik harus diperhatikan dengan seksama. Selain itu, kerjasama seluruh pihak untuk saling terbuka dalam membicarakan kepentingan dan keinginan penyelesaian juga merupakan salah satu poin yang terpenting. Kegagalan upaya perdamaian disebabkan oleh tidak maunya pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memahami kepentingan dan keinginan satu sama lain. Hal inilah yang menyulitkan Persatuan Bangsa-bangsa dalam mengupayakan perdamaian konflik wilayah tersebut. Meskipun begitu, baik Maroko, Front Polisario, Aljazair, Mauritania dan Persatuan Bangsa-bangsa telah menerapkan beberapa prinsip dasar dari upaya resolusi konflik. Prinsip *mutuality* dan *suistinability* diterapkan dengan baik oleh Maroko dan Front Polisario. Di sisi lain, Persatuan Bangsa-bangsa sebagai pihak yang mengupayakan perdamaian dan pihak intervensi telah menerapkan hampir seluruh prinsip dasar dari resolusi konflik dalam setiap upaya penyelesaian konflik.

Alternatif Resolusi Konflik

Konflik Maroko dan Front Polisario atas wilayah Sahara Barat yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun ini memerlukan penyelesaian konflik yang tepat. Tujuan dari adanya resolusi konflik

adalah untuk menghentikan segala perbedaan pandangan dan kepentingan yang dipegang dengan kuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi konflik dapat dikatakan berhasil jika mampu menghasilkan kondisi dimana pihak-pihak yang berkonflik menjadi bersepakat untuk menghentikan konflik terlepas dari bagaimanapun metode yang dilakukan.

Konflik wilayah yang sering diwarnai dengan aksi kekerasan membuat prioritas pertama dalam resolusi konflik adalah penghentian segala jenis tindakan kekerasan. Peniadaan aksi kekerasan diharapkan dapat membuat suasana dalam wilayah konflik menjadi lebih tenang yang nantinya akan memudahkan proses-proses lanjutan dalam resolusi konflik. Dalam konflik wilayah Maroko dan Front Polisario, kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan gencatan senjata dan membangun situasi yang kondusif dalam wilayah konflik. Kedua belah pihak hanya perlu terus bekerjasama dan mempercayai satu sama lain untuk mempercepat proses penyelesaian konflik wilayah.

Konflik memang dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik secara langsung tanpa melibatkan pihak lain sebagai mediator, fasilitator, dan posisi netral lainnya. Namun, keberadaan pihak netral dalam konflik skala internasional dapat membantu penyelesaian konflik lebih cepat. Resolusi konflik yang dapat diterapkan dalam konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario adalah melalui metode negosiasi, mediasi, fasilitasi yang semuanya dilakukan dalam kondisi perundingan atau dialog damai.

Pihak-pihak yang akan terlibat dalam upaya resolusi konflik adalah pihak yang berkonflik (Maroko dan Front Polisario), pendukung pihak yang berkonflik (Aljazair dan Mauritania), dan pihak netral (Persatuan Bangsa-bangsa). Dalam perundingan, Maroko dan Front Polisario berkewajiban untuk bersikap tenang dan menghindari konfrontasi.

Aljazair dan Mauritania dapat membantu jalannya perundingan dengan memberikan dorongan dan saran untuk penyelesaian konflik. Sementara itu, kehadiran Persatuan Bangsa-bangsa dalam konflik wilayah Maroko dan Front Polisario adalah sebagai pihak netral yang mengupayakan terwujudnya dialog-dialog damai untuk membicarakan penyelesaian konflik. Sebagai pihak yang melakukan intervensi dalam konflik, Persatuan Bangsa-bangsa wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar resolusi konflik berupa *impartiality*, *mutuality*, *sustainability*, *complementary*, *reflexivity*, *consistency*, *accountability*, dan *universality*.

Tugas awal dalam perumusan resolusi konflik terkait penciptaan situasi stabil telah dicapai oleh Persatuan Bangsa-bangsa. Tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah menjadi mediator dan fasilitator dalam perundingan damai. Persatuan Bangsa-bangsa harus memprioritaskan upaya resolusi konflik melalui metode dialog, perundingan, dan negosiasi untuk mencapai penyelesaian konflik.

Ketika menjadi mediator, Persatuan Bangsa-bangsa berperan sebagai pihak yang akan menjadi pemantik dan penengah dalam jalannya perundingan. Sebagai mediator, Persatuan Bangsa-bangsa akan mengarahkan Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania untuk saling mengungkapkan posisi, kepentingan, dan kebutuhan mereka. Sementara itu, ketika menjadi fasilitator, Persatuan Bangsa-bangsa berkewajiban untuk menyediakan tempat, memenuhi segala kebutuhan perundingan, dan memastikan seluruh pihak yang berkonflik dapat datang dalam perundingan. Persatuan Bangsa-bangsa sebagai fasilitator juga akan turut membantu jalannya perundingan damai dengan cara menjadi mediator tanpa mencampuri keputusan dan hasil akhir dari perundingan.

Kunci dari resolusi konflik adalah

memastikan kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk saling mengerti satu sama lain dan berjanji untuk menerapkan segala kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian resolusi konflik. Persatuan Bangsa-bangsa dapat melakukan pendekatan secara sosial-ekonomi, sosial-geografi, untuk memahami segala tindakan dari pihak-pihak yang berkonflik. Apabila Persatuan Bangsa-bangsa berhasil melakukan analisis yang tepat terhadap konflik maka saran dalam resolusi konflik dapat diajukan dengan mudah. Jika Maroko dan Sahara Barat berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian konflik baik sepakat untuk referendum kemerdekaan maupun integrasi wilayah, Persatuan Bangsa-bangsa berkewajiban untuk memastikan dan mengawasi segala perjanjian dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkonflik secara berkala. Persatuan Bangsa-bangsa baru dapat melepaskan diri konflik ketika situasi perdamaian telah terjaga minimal lima tahun sampai sepuluh tahun setelah kesepakatan damai terbentuk.

Kesimpulan

Konflik wilayah seringkali disebabkan oleh perbedaan pendapat atas suatu wilayah, tidak jelasnya batas-batas wilayah, dan jejak sejarah yang berbeda. Konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap peristiwa masa lalu dan tidak selesainya urusan pembagian wilayah oleh penjajah. Dalam konflik ini, Maroko menginginkan wilayah Sahara Barat menjadi bagian yang terintegrasi dengan Maroko. Sementara, Front Polisario menginginkan adanya referendum kemerdekaan bagi penduduk di wilayah Sahara Barat. Upaya-upaya penyelesaian damai yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-bangsa terus mengalami kegagalan dikarenakan kuatnya konsistensi pihak yang berkonflik atas keinginan wilayah. Persatuan Bangsa-bangsa sebagai pihak netral juga gagal melakukan analisis yang tepat terhadap konflik sehingga

menyulitkan pencapaian perdamaian. Meskipun begitu, Maroko, Front Polisario, Aljazair, Mauritania, dan Persatuan Bangsa-bangsa bersepakat untuk bekerjasama dalam perundingan damai untuk membicarakan persoalan sengketa wilayah ini sekali lagi melalui Roundtable Meeting on Western Sahara. Perundingan damai merupakan salah satu metode resolusi konflik yang paling aman untuk dilaksanakan. Metode ini memungkinkan terpenuhinya kepentingan secara utuh oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Hingga saat ini, konflik Maroko dan Front Polisario masih terus berjalan begitu pula upaya resolusi konflik yang perjuangkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa

References

- Arifin. (2016). Faktor-faktor keterlibatan Aljazair dalam konflik Maroko-Sahara Barat pada tahun 2000-2013. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Cherkaoui, M. (2017). The four-approach dilemma of the Western Sahara Conflict. Washington, DC: Arab Center.
- Kasraoui, S. (2017). Timeline: Western Sahara dispute from 1859 to 2018. Morocco World News. Retrieved from <https://www.morocoworldnews.com/2017/11/233515/morocco-westren-sahara-polisario/amp/>
- Labac, K. L. (2016). The source of protracted conflict in the Western Sahara. Monterey, CA: Naval Postgraduate School.
- Pruitt, D. G., & Carnavale, P. J. (1993). Negotiation in social conflict. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Putra, A. A. G. F. P. (2009). Meretas perdamaian dalam konflik Pilkada Langsung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), 172-189.
- Sandi, F. A. (2014). Diplomasi Muhammadiyah di Tengah Pusaran Konflik Mindanao Filipina Selatan. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.
- Security Council Report. (2019). Chronology of events. Retrieved from <https://www.securitycouncilreport.org/chronology/western-sahara.php>
- Security Council Report. (2019). Monthly forecast. New York, NY: United Nations Security Council
- Sudira, I. N. (2017). Resolusi konflik dalam perubahan dunia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19(2), 156-171. <https://doi.org/10.7454/global.v19i2.301>
- Surwandono, & Ahmadi, S. (2011). Resolusi konflik di dunia Islam. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Surwandono. (2012). Menakar resolusi konflik di dunia Islam. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 27-31. <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0003.27-31>
- The North Africa Post. (2019). Mauritanian President supports Morocco's sovereignty over the Sahara. Retrieved from <https://www.northafricapost.com/29846-mauritanian-president-supports-moroccos-sovereignty-over-the-sahara.html>
- Utariah, D. (2006). Konflik internasional. Sumedang, Indonesia: Universitas Padjadjaran.